



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:
31 Mei 2021

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.338>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PRNYELESAIAN
SENGKETA PERBANKAN INDONESIA**

***THE EXISTENCE OF PRIVATE BANKING DISPUTES IN
INDONESIA ALTERNATIVE INSTITUTIONS***

Syarifah Aminah;^a Renny Supriyatni;^b Helza Nova Lita^c

ABSTRAK

Pada umumnya setiap jenis sengketa yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*) salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan bisnis pada perbankan syariah yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari tersebut, menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat serta tidak mungkin dapat dihindarkan, diantaranya didalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020. Permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alternatif serta menginventarisasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia. Metode pendekatan penelitian diawali dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menemukan dan menginventarisasi bahwa lembaga-lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan di Indonesia, lebih sering menggunakan mediasi sebagai jalan akhir dalam penyelesaian sengketa. Dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah perkara, LAPSPI juga memiliki alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa, seperti ajudiksi dan arbitrase.

Saran, agar memeplex optimalisasi bagi prospek dan eksistensi Lembaga penyelesaian sengketa diluar persidangan, LAPSPI sebaiknya melakukan lebih banyak kegiatan guna memberika pengetahuan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar persidangan melalui LAPSPI, karena dinilai masyarakat umum kurang mengetahui tentang produk dari LAPSPI, juga dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terbukti dinilai dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

Kata kunci: *lembaga; non litigasi; perbankan syariah; sengketa.*

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: nadirabaagil@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: renibachro@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: helza.nova@unpad.ac.id

ABSTRACT

Every type of dispute that occurs always demands a quick solution and settlement. Currently, dispute resolution outside the court (non litigation) is through alternative dispute resolution. Business activities in Syariah banking, where the number of transaction are quite large, maybe even hundreds per day, is one of the causes of problems and the occurrence of disputes (dispute/difference) between the parties involved and it is impossible to avoid, including in Islamic banking activities based on regulations. Financial Services Authority Number 61 of 2020. This study aims to seek and find alternatives and take an inventory of effective out of court dispute resolution institutions in Islamic banking in Indonesia. The research approach method begins with an analytical descriptive approach, namely describing systematically, factually and accurately, all facts and problems being studied associated with legal theories and practices. Furthermore, the data obtained were analyzed juridically qualitatively.

The results of the study found and made an inventory that alternative institutions in the settlement of Islamic banking disputes outside the courts in Indonesia, more often use mediation as a final way of resolving disputes. Judged to be faster in resolving a case, LAPSPI also has other alternatives in resolving disputes, such as adjudication and arbitration.

Suggestions, in order to optimize the prospects and existence of dispute resolution institutions outside the trial, LAPSPI should do more activities to provide knowledge about how the dispute resolution process outside the court through LAPSPI, because it is considered that the general public does not know about LAPSPI products, also with limited location distances. LAPSPI is better off opening many branch offices in each city because the settlement of disputes outside the court has proven to be beneficial for the disputing parties.

Keywords: disputes; institutions; non litigasi; sharia banking.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini perkembangan bank Syariah sangat mengesankan. Perkembangan ini terjadi karena masyarakat melihat perbankan Syariah merupakan sistem perbankan yang dapat menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Sistem perbankan dengan menggunakan bunga dirasa tidak adil juga tidak memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kegiatan bisnis perbankan syariah yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari tersebut, menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (*dispute/difference*) yang tidak dapat dihindari antara para pihak, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinilai sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Setiap jenis permasalahan atau sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹ Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (*Litigasi*), akan tetapi belakangan ini telah berkembang berbagai pilihan penyelesaian

¹ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, (2002), *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: CBA, hlm. 8.

sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*). Dampaknya muncul ke permukaan, bank Syariah yang produknya merupakan fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit sana-sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank Syariah ada “pembiayaan modal kerja” dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.²

Perkembangan perbankan Syariah selanjutnya, setelah dikeluarkannya ketentuan mengenai Otoritas Jasa Keuangan yakni Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UUOJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis POJK). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis OJK), dengan demikian beralihlah tugas dan fungsi, serta wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dengan tugas dalam membuat kebijakan *makeprudentials*, yang mengatur dan mengawasi kebijakan bank sentral yang ditujukan dalam mengatur situasi di system keuangan, khususnya dalam kegiatan kredit. Misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan perbankan yang dalam keadaan kritis. Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga yang mandiri, independent diluar pengawasan pemerintahan. Pengawasan dinilai sangat diperlukan, dilihat karena adanya kemungkinan dari penyimpangan yang bisa terjadi, maka perlunya pengawasan *moral hazard*. Masalah *moral hazard* sebagai bentuk penyimpangan yang akan menyangkut siapa yang akan menyimpang, mengapa menyimpang dan siapa yang akan dirugikan dari akibat Tindakan tersebut.¹ Jadi otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.² Berkaitan dengan hal ini, OJK dalam perkembangannya mengeluarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 guna memperbaharui Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.

² Renny Supriyatni Bachro, *Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme Pembagian Untung Rugi (Profit and Loss Sharing Mechanism) Dapat Memberi Keadilan bagi Nasabah & Bank Syariah*, Bandung: Unpad Press, 2010, hlm. 7.

¹ Taswam Ibrahim dan Ragimum, *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*

² Yustianti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 60-72.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/158>.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dan penelitian pendahuluan, Penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut, bagaimanakah alternatif lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alternatif serta menginventarisasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia.

Kata "Sengketa" merupakan perselisihan antara konsumen dengan Pelaku Usaha JK yang telah melalui proses pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensu kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak mepermasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank, sebagaimana diatur. Dalam rumusan Angka 1.4 Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 *Jo.* PBI 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan (selanjutnya ditulis PBI) mengisyaratkan bahwa seolah-olah yang mempunyai sengketa hanya nasabah saja, sedangkan bank tidak mempunyai sengketa. Selain itu diisyaratkan pula, yang tunduk dan harus menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi hanyalah nasabah, sedangkan bank leluasa menggunakan jalur penyelesaian sengketa lain. Meskipun bank kemudian mengajukan Sengketa tersebut kepada penyelenggara mediasi perbankan, hal itu tidak akan dapat dilayani karena tidak termasuk dalam cakupan "Sengketa" seperti yang dimaksud PBI No. 8/5/PBI/2006.

Sengketa yang terjadi antara nasabah dan pihak bank biasanya diselesaikan oleh internal bank. Bank cenderung akan menyelesaikan sengketa tersebut tanpa menggunakan pihak ketiga apabila bank yakin dapat menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan pada kenyataannya memakan waktu yang cukup lama. Para pihak bersengketa harus menunggu kapan sengketa yang mereka ajukan akan diproses hingga waktu yang ditentukan tiba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada pasal menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah, dan i) ekonomi Syariah

(salah satunya, yaitu Bank Syariah). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UUPA dan Penjelasannya, maka subjek hukum sengketa ekonomi Syariah adalah, sebagai berikut:

- “1. Orang-orang yang beragama Islam;
2. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
3. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.”

Indonesia mengenal penyelesaian sengketa non litigasi yang berarti penyelesaian sengketa tersebut di luar jalur pengadilan. OJK sebagai lembaga pengawas lembaga pembiayaan di Indonesia membuat suatu peraturan dalam penyelesaian sengketa khususnya perbankan Syariah yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (selanjutnya ditulis LAPSPI). LAPSPI sebagai lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelesaian sengketa merupakan langkah yang baik. LAPSPI juga berada di bawah pengawasan OJK. Dalam rangka penyelesaian sengketa LAPSPI memiliki 3 bentuk penyelesaian sengketa perbankan, khususnya perbankan Syariah. Diantaranya adalah mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Pada POJK LAPS Pasal 4 berisi:

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi lembaga alternatif sengketa yang mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa:

- 1) Mediasi;
- 2) Ajudikasi;
- 3) Arbitrase.”

LAPSPI terbentuk didasari atas Pasal 4 POJK LAPS, sehingga penyelesaian sengketa oleh LAPSPI berbentuk mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Lingkup pelayanan LAPSPI adalah menyelesaikan sengketa dengan beberapa persyaratn, diantaranya:³

“LAPSPI memberikan jasa penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian di sengketa luar pengadilan (*out-of-court dispute settlement*), yang meliputi Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan oleh LAPSPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan sengketa perdata yang timbul di antara para pihak di bidang atau terkait dengan perbankan

³ Profile Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Diakses dari: <https://lapspi.org/profile>.

- b. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa sengketa akan diselesaikan melalui LAPSPI
- c. Ada permohonan tertulis (pendaftaran perkara) dari pihak-pihak yang bersengketa kepada LAPSPI.”

LAPSPI mempunyai cara penyelesaian sengketa yang dinilai mudah dipahami oleh konsumen. Namun, tetap ada syarat-syarat tertentu agar sengketa dapat diproses. Prinsip keadilan merupakan tujuan dari penyelesaian sengketa oleh LAPSPI. Kesepakatan yang menjadi putusan merupakan hasil dari pertimbangan agar masing-masing kepentingan dari masing-masing pihak dapat diperoleh. LAPSPI sebagai fasilitator dalam mempertemukan kepentingan tersebut. Perolehan putusan tersebut dapat melalui mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 7 P.OJK LAPS.

Selain itu penyelesaian sengketa perbankan Syariah dengan jalur non litigasi sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya ditulis APS), dan lebih dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” yang disingkat ADR⁴. APS atau ADR dapat diajukan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang tercantum pada penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya ditulis UUAAPS). Penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan atau non litigasi diatur dalam UUAAPS, dapat menghasilkan kesepakatan *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dan cepat dalam penyelesaiannya.⁵

Dalam Pasal 1 Angka (10) UUAAPS menyebutkan bahwa, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berbagai istilah dalam Bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak. ADR bila dialih bahasa yang tepat menjadi padanan: 1. Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS); 2. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS); 3. Pilihan penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan; 4. Mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 214.

⁵ Joni Emirzon, (2001). “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 37.

Beberapa ahli memberikan pengertian ADR, diantaranya: *Altschul* yang mengartikan sebagai: “*A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*”. *Blacks Law Dictionary*, menjelaskan ADR sebagai:⁶

“Term refers to procedures setting dispute by means other than litigation; e.g. by arbitration, mediation, minitrial. Such procedures, which are usually less costly and more expeditious, are increasingly being used in commercial and labor dispute, divorce action, inresolving motor vehicle and medical malpractice tort claims, and in otherdisoutes that would likely otherwise involve court litigation”

Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan, salah satunya dengan cara Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Pada proses mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator⁷. Proses mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

Selanjutnya OJK telah menetapkan persyaratan bagi para konsumen dan/atau nasabah apabila sengketa yang dihadapinya ingin diselesaikan oleh OJK, yaitu:

1. Memenuhi persyaratan penyempaan pengaduan;
2. Berindikasi sengketa finansial antara konsumen dan PUJK di sector jasa keuangan;
3. Nilai sengketa Lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di bidang perbankan, pasar modal, dana pension, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan. Dan senialai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di bidang asuransi umum;
4. Bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase;

⁶ Henry Campbell, (1991). *Blacks Law Dictionary*, West Publishing Co., hlm. 51.

⁷ Jimmy Joses Sembiring, (1991). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Transmedia Pustaka, Jakarta, X, hlm. 28.

5. Bersifat Keperdataan;
6. Belum pernah difasilitasi oleh OJK;
7. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Pelaku Jasa Keuangan kepada konsumen.

Persyaratan yang sudah dipenuhi oleh konsumen, maka kewenangan kantor regional meneruskan ke Kantor Pusat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan. Dalam hal ini yang melakukan koordinasi dengan LAPSPI adalah Kantor Pusat. Hal tersebut terjadi dikarenakan LAPSPI berkedudukan di Ibu Kota dan berada di bawah OJK Pusat. Koordinasi dilakukan hanya dari OJK Pusat dan langsung pada LAPSPI.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka atau yang disebut bahan sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁸. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti⁹. Metode analisis data yang digunakan secara yuridis kualitatif yaitu berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut¹⁰: bahwa penelaahan terhadap kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, penelaahan terhadap khirarkhie Peraturan Perundang-undangan agar diperhatikan, untuk mewujudkan kepastian hukum dan wajib menggali dan atau menemukan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis.

PEMBAHASAN

Praktik perbankan Syariah di Indonesia pada kenyataannya memberikan kemudahan bagi masyarakat, ketika menyelesaikan sengketa selain dengan musyawarah, juga melalui proses non Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini dinilai lebih diminati dan menjadi salah satu pilihan yang dianggap lebih baik

⁸ Soerjono Soekanto, (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menginginkannya. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan pada kenyataannya memakan waktu yang cukup lama. Para pihak bersengketa harus menunggu kapan sengketa yang diajukan akan diproses, hingga tiba waktu yang ditentukan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non Litigasi) tersebut, telah digagas oleh LAPSPI sebagai fasilitator dalam mempertemukan kepentingan-kepentingan tersebut. Selain itu pihak ketiga dapat dilibatkan sebagai mediator atau arbiter dalam membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Alternatif penyelesaian sengketa oleh LAPSPI terbagi menjadi 3 cara, yaitu: mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Mediasi menurut BLA VLA adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator atau arbiter selaku pihak ketiga, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dibantu oleh LAPSPI untuk memperoleh kesepakatan perdamaian. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 07/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi yang (selanjutnya ditulis Peraturan Mediasi OJK). Kegiatan alternatif penyelesaian sengketa ini dimungkinkan dapat ditempuh baik bagi para nasabah maupun bank Syariah.

LAPSPI dalam menyelesaikan sebuah perkara, bisa dengan memberikan jasa penyelesaian sengketa, melakukan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out-of-court dispute settlement*) menjunjung tinggi integritas, kemandirian dan imparialitas para mediator, adjudikator dan arbiter sebagai pelaksana. Hal tersebut diatur dalam Kode Etik Mediator, Adjudikator, dan Arbiter. Terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan yang lebih diminati proses penyelesaian sengketa, berbeda dengan sengketa dalam bidang perdata diperiksa di Peradilan Umum, sedangkan dalam penyelesaian sengketa Hukum Administrasi Negara diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹

Beberapa Kasus yang telah masuk dalam kurun waktu sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 pada OJK Bandung adalah sebanyak 397 pengaduan masyarakat yang datang langsung ke OJK selama kurun waktu Januari 2015 hingga Desember 2016 dan

¹¹ Afriana, A. (2020). "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246-261. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>.

sebanyak 250 yang masuk melalui surat selama kurun waktu Agustus 2015 hingga Desember 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah yakin dan percaya bahwa kasus yang dihadapi dapat diselesaikan oleh OJK. Rata-rata kasus masuk melalui pengaduan langsung sejumlah 16 hingga 17 kasus setiap bulannya. Hal ini yang membuat OJK Bandung optimis bahwa OJK dapat membantu masyarakat dalam menangani kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, pada saat penelitian yang didapat dari *Focus Group Discussion* Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dapat diperoleh gambaran atas kasus yang masuk, sebagai berikut:¹² Periode tahun 2016, dengan total kasus 23 (dua puluh tiga), periode tahun 2017 dengan total kasus 54 (lima puluh empat), sedangkan pada periode tahun 2018 dengan total kasus 47 (empat puluh tujuh).

Penyelesaian sengketa kegiatan di bidang bisnis (misal: perbankan Syariah), Adi Sulistiyono mengungkapkan bahwa (2007: 347), "Bagi masyarakat bisnis, efisiensi, efektivitas, masalah kesinambungan hubungan, unsur percaya dan usaha membangun citra merupakan bagian dari beberapa faktor utama yang senantiasa yang dipertimbangkan ketika melakukan investasi atau menjalin, membangun hubungan bisnis. Oleh karena itu, bila terjadi suatu sengketa, mereka biasanya cenderung lebih senang menempuh jalur musyawarah (non litigasi) sehingga diharapkan hubungan mereka tidak terputus. Selain itu juga bagi masyarakat bisnis berhadapan dengan urusan pengadilan yang formal-rasional dan birokratis merupakan suatu urusan yang tak disukai. Salah satu ciri khas masyarakat ini adalah menyelesaikan sesuatu urusan secepat mungkin sehingga tidak mengganggu aktifitas bisnisnya, dengan demikian mereka lebih cenderung menempuh suatu cara yang anti formalitas".

Saat ini cakupan struktur dalam praktik perbankan Syariah Indonesia terdiri dari Bank Indonesia (sebagai lembaga bank sentral/moneter perbankan), Departemen Keuangan (sebagai lembaga pemberi penjaminan pemerintah). Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Pengawas Syariah/MUI, termasuk pula Lembaga Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis Perbankan Syariah yaitu BANI, BASYARNAS, Mediasi Perbankan oleh OJK, Mediasi Syariah yang didirikan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) hingga

¹² Sumber data diperoleh dari Renny Supriyatni *at.all.* audiensi dengan Bapak Himawan E. Subiantoro, S.H., LL.M selaku Ketua & Direktur Eksekutif Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), pada hari Kamis 13 Juli 2017 di Sekretariat LAPSPI.

lembaga peradilan baik peradilan umum maupun peradilan agama.¹³ Dalam penyelesaian sengketa perbankan sering sekali terdapat tidak adanya kecocokan dalam menyelesaikan sebuah perkara, antara pihak Konsumen dan Pihak Lembaga Perbankan, dari tidak adanya jalur akhir yang dinilai dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, maka timbulah sebuah kebutuhan masyarakat akan sebuah lembaga yang dinilai dapat memberikan solusi akhir yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan yang ditangani oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.

Didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Asosiasi di bidang Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Mei 2015 untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang kemudian diberi nama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015, tanggal 16 September 2015. Pendirian LAPSPI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:¹⁴

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang jasa keuangan sektor Perbankan baik konvensional maupun Syariah yang cepat, murah, adil dan efisien.
- b. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama diantara Perkumpulan atau Asosiasi di sektor Perbankan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan."

¹³ Syahrizal Abbas, (2012). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 336-370.

¹⁴ Profile Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Diakses dari: <https://lapspi.org/profile/>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat diminati masyarakat/nasabah, maka OJK setelah membentuk suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang didasari oleh P.OJK LAPS. LAPSPI berdasarkan P.OJK LAPS menyelesaikan sengketa melalui 3 cara, yaitu mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Berikut ini akan dijabarkan mengenai mediasi, adjudikasi dan arbitrase berdasarkan Peraturan LAPSPI, yaitu:¹⁵

1. Mediasi berdasarkan Peraturan LAPSPI Nomor 07/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi, Pasal 1 Ayat 1 Huruf (a), yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan di LAPSPi untuk memeplex kesepakatan perdamaian dengan dibantu mediator.

Mediasi pada LAPSPI dapat menjadi pilihan yang tepat dalam menyelesaikan sengketa perbankan, khususnya perbankan Syariah. Mediator LAPSPI diharapkan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak dengan penyelesaian sengketa yang dinilai dapat lebih cepat beres dengan hasil yang memenangkan kedua belah pihak secara cepat efisien dan dengan biaya yang dapat terbilang murah. Selain itu mediator dalam LAPSPI dapat dikategorikan sebagai para profesional di bidang industri perbankan yang memahami dengan baik dunia perbankan dan mempunyai keahlian mediasi, serta mempunyai sertifikat mediator nasional. Selanjutnya, mediasi melalui LAPSPI dilakukan secara tertutup untuk umum, sehingga unsur kerahasiaannya dapat terjaga dengan baik.

2. Adjudikasi berdasarkan Peraturan LAPSPI Nomor 08/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi, Pasal 1 Ayat 1 Huruf (a), yaitu cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat para pihak.

Ajudikasi pada LAPSPI dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan. Selain itu para pihak yang bersengketa menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (*right based procedure/approach*). Alasan selanjutnya apabila ingin melakukan adjudikasi dalam rangka menyelesaikan sengketa

¹⁵ Diakses dari: <https://lapspi.org/profile/>, *Loc. Cit.*

perbankan adalah para pihak yang bersengketa menginginkan putusan yang final dan mengikat, namun pihak konsumen sebagai pemohon (penggugat) menghendaki ada opsi baginya untuk memilih apakah menerima putusan ataukah menolak putusan.

3. Arbitrase berdasarkan Peraturan LAPSPI Nomor 09/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase, Pasal 1 Ayat 1 Huruf (a), yaitu cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang diselenggarakan LAPSPI dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase LAPSPI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

Arbitrase ada LAPSPI mirip dengan pengadilan. Syarat untuk menyelesaikan sengketa pada LAPSPI adalah:

- (a) Merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan;
- (b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- (c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- (d) Antara pemohon dan termohon terikat dengan perjanjian arbitrase.

Selanjutnya Lembaga mediasi non-pengadilan adalah lembaga mediasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. biasanya lembaga ini berbentuk badan hukum yayasan. Beberapa lembaga yang melakukan kegiatan mediasi di luar pengadilan (non litigasi), sebagai berikut:

1) Pusat Mediasi Nasional¹⁶

Pusat Mediasi Nasional (selanjutnya ditulis PMN) didirikan sebagai badan penyelesaian alternatif masalah ditujukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis serta merupakan . lembaga non profit yang menyediakan pelatihan dan pelayanan dalam bidang mediasi untuk berbagai kasus seperti kasus-kasus dalam bidang hukum, bank, tehnik dan bisnis. Tujuan pembentukan PMN secara umum adalah ikut meningkatkan perekonomian Indonesia, dalam hal revitalisasi

¹⁶ Sumber data diolah dari hasil Pelatihan dan kunjungan ke lokasi penelitian, Kantor PMN di Gd Subud, Cilandak, Jakarta Selatan, Wawancara dengan Ibu Rika, S.H. (sekretaris Ketua PMN).

perekonomian Indonesia, khususnya ketika gairah dunia bisnis sedang meningkat dan menjadikan mediasi sebagai alternatif di dalam penyelesaian sengketa agar tidak terjadi penumpukan kasus di Pengadilan.

Saat ini PMN telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung RI untuk periode ketiga yaitu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 136/KMA/SK/VIII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014. Berdasarkan akreditasi ini PMN dipercaya oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelatihan dan menerbitkan sertifikasi mediator yang diterima diseluruh Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Mediator yang telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh PMN dapat mendaftar pada seluruh pengadilan negeri atau pengadilan agama di seluruh Indonesia untuk menjadi mediator tercatat.

2). *Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT)*

IICT merupakan lembaga yang memfokuskan kegiatannya pada mediasi dalam bidang transformasi dan manajemen konflik.

3). *Badan Arbitrase Nasional (BANI)*

BANI didirikan untuk memberikan pelayanan penyelesaian sengketa perdagangan, industri dan keuangan secara adil dan cepat, baik bersifat nasional maupun internasional.

4). *Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)*

BAPMI menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal Indonesia dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepenuhnya dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

5). *Badan Arbitrase Syariah Nasional (selanjutnya ditulis Basyarnas)*

Dasar pemikiran lahirnya bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi seperti Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (selanjutnya ditulis Bamui) yang pada akhirnya berubah menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) setelah kelahiran Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (selanjutnya ditulis UUS) lainnya. Bamui didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 yang dimotori pendiriannya oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Landasan hukum dibentuknya Bamui, yaitu adanya anjuran Al Qur'an tentang perlunya perdamaian. menurut tradisi Islam dahulu didalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut praktik-praktik bisnis, hak milik atas tanah, hak waris

dan hak-hak lainnya melalui juru damai atau wasit-wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

Basyarnas berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu. Basyarnas pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (selanjutnya ditulis Bamui). Bamui didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya di tandatangani oleh Ketua Umum MUI Bp. KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum Bp. HS Prodjokusumo. Bamui dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1992. Perubahan nama dari Bamui menjadi Basyarnas diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus Bamui dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI: ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

Di Indonesia, sengketa yang dapat diperiksa dan diselesaikan melalui arbitrase sangat limitatif. UU arbitrase Indonesia yang baru secara eksplisit menentukan jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan (*commercial law*) dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang menurut UU tidak dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaikan melalui forum arbitrase.¹⁷

6). Lembaga Mediasi Pada Bank Indonesia

Mediasi perbankan adalah mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi independent yang dibentuk oleh asosiasi perbankan.

7). Lembaga Mediasi Pada Perguruan Tinggi

Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia memiliki lembaga mediasi tersendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi didalam perguruan tinggi tersebut.

¹⁷ Eman Suparman, (2006) *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 114.

8). Badan Mediasi Syariah (BaMES)¹⁸

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) membentuk badan mediasi ekonomi Syariah (selanjutnya ditulis BaMES) untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan lembaga keuangan Syariah, antara lain Bank Syariah. Badan ini akan melengkapi fungsi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Mediasi Ekonomi Syariah yang kemudian disingkat BaMES merupakan Badan Semi Otonom yang didirikan dan pengurusnya dipilih oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PPMES). BaMES telah resmi dilantik bertepatan dengan Munas II MES yang dilaksanakan pada 17 Desember 2012 di The Sultan Hotel Jakarta. BaMES terdiri atas sejumlah pakar hukum dan ekonomi Syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Menurut Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah Muhammad Syakir Sula mengatakan bahwa, personil Basyarnas pun dapat masuk ke Bames ini. Kesepakatan dari hasil mediasi Bames akan setara dengan putusan pengadilan karena terdaftar dalam lembaga peradilan Tanah Air.

Sutito, selaku Ketua Badan Mediasi Ekonomi Syariah menjelaskan terkait peran Badan Mediasi Ekonomi Syariah dalam melengkapi Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Basyarnas dalam menangani perkara-perkara ekonomi Syariah yang mana bukan menghasilkan putusan melainkan kesepakatan bersama (*win-win solution*). Selain itu, Sutito menjelaskan terkait rencana BaMES bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan *Indonesian Institute For Conflict Transformation (ICCT)* dalam melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Ekonomi Syariah yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir juni 2012. Tenaga Mediator yang memahami ekonomi Syariah sendiri sangat dibutuhkan untuk pengadilan negeri maupun pengadilan agama untuk membantu menanggapi perkara-perkara ekonomi Syariah, antara lain sengketa perbankan Syariah.

¹⁸ Sumber data diolah dari narasumber: Agustianto, pada pemberian materi mengenai "Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah dalam Perspektif Syariah", yang terdapat dalam Modul Executif Training, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Iqtishad, Angkatan 138, Jakarta 25 - 27 Juni 2015.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan dan menginventarisasi bahwa lembaga-lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan di Indonesia, antara lain: Lembaga Mediasi Pada Bank Indonesia, Mediasi Perbankan oleh OJK (Asosiasi di bidang Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) yang kemudian diberi nama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Mediasi Syariah yang didirikan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (BAMES), Pusat Mediasi Nasional (PMN), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Nasional (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan *Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT)*. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, proses penyelesaian sengketa melalui proses diluar jalur persidangan lebih diminati oleh masyarakat, dapat dilihat dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh LAPSPI.

Saran

Saran, sebaiknya melakukan penelitian lanjutan yang mengintensifkan kajian atau pembahasan mengenai aktualisasi dan eksistensi lembaga-lembaga alternatif tersebut, agar menemukan lembaga alternatif mana yang paling efisien dan adil dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah di luar pengadilan. LAPSPI sebaiknya melakukan lebih banyak kegiatan guna memberika pengetahuan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar persidangan melalui LAPSPI, karena dinilai masyarakat umum kurang mengetahui tentang produk dari LAPSPI, juga dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terbukti dinilai dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Syahriza, (2012), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Adolf, H. (1993), "*Arbitrase Komersial Internasional*", Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Anshori Abdul Ghofur, (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bachro, R. S., (2010). Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme Pembagian Untung Rugi (*Profit and Loss Sharing Mechanism*) Dapat Memberi Keadilan bagi Nasabah & Bank Syariah, Unpad Press, Bandung.
- Marwan, M. & Jimmy, P., (2009), *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.
- Puspa Yan Pramudia, (1977), *Kamus Hukum edisi Lengkap*, Aneka, Semarang.
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, (2002). *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, CBA, Bandung.
- Sembiring Jimmy Joses, (2011), *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Suharto dan T. Iryaanto, (1999). *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Indah, Surabaya.
- Suparman, E. (2006), *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT.Tatanusa, Jakarta.
- Suyud, M. (2000), "*ADR Dan Arbitrase*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____*at.al*, (2015), Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui mediasi Syariah di Luar Pengadilan, FH-DRPM Unpad, Bandung.

Jurnal

- Afriana, A. (2020). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2),246-261 <https://doi.org/10.23920/jphp.vli2.250>.
- Mulya Karsona, A., Ayuna Putri, S., Mulyati, E., & Kartikasari, R. (2020). Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 158-171. <https://doi.org/10.23920/jphp>.

Yustianti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 60-72.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sumber Lain

Agustianto, *Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah dalam Perspektif Syariah*, Modul *Executif Training*, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, *Iqtishad*, Angkatan 138, Jakarta 25 -27 Juni 2015.

Dessy Sunarsi, (2015). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Perbankan Syariah yang Berkeadilan Dalam Kerangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia*, Disertasi, Prgram Doktor Pasca Sarjana, Unpad, Bandung.

Himawan E. Subiantoro, (2018). *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, *Focus Group Discussion* Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Laboratorium Hukum-FH Universitas Tarumanegara, (Mei-Juni 2010). *Modul Pelatihan dan Pendidikan Mediasi*, Vol. 3 , Angkatan Ke 7, Jakarta: FH Untar.

Maruarar Siahaan, (1998). *"Pengembangan ADR Di Indonesia*, Makalah, LBH, Bandung,

Nurhani Fithriah, (2017). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa perbankan Indonesia (LAPSPI) Dikaitkan Dengan PPOJK No. 1/POJK.07/2014 Ttg LAPS di Sektor Jasa Keuangan*, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung.

<https://lapspi.org/profile.>, Profile Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.